

PPh Pasal 15

Pokok Bahasan

- Ketentuan Umum
- Perusahaan perusahaan pelayaran dalam negeri
- Perusahaan perusahaan penerbangan dalam negeri
- Perusahaan perusahaan pelayaran dalam negeri dan penerbangan luar negeri

Norma Penghitungan Khusus

- Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan, yaitu: Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri atau Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu BUT di Indonesia.

Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

- Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.

Objek Pengenaan PPh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

Penghasilan yg menjadi Objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari :

1. pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia;
2. pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;
3. pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia;
4. pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.

Norma penghasilan netto dan tarif PPh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

- Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.
- Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yg diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal.

Pelunasan PPh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri berdasarkan carter

Penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau carter dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib:

1. memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran;
2. memberikan Bukti Pemotongan PPh (Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan.
3. menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
4. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya, dilampiri dengan Lembar ke-3 SSP dan Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh

Pelunasan PPh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri selain carter

Penghasilan diperoleh selain perjanjian persewaan atau carter, maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib:

1. menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan SSP Final;
2. melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final;

Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri membayar pajak di Luar negeri

- Wajib Pajak membayar pajak di Luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya di luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal (PPh Pasal 24), pajak yang dibayar di luar negeri tersebut dapat

diperhitungkan dengan PPh yang terutang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 416/KMK.04/1996, untuk masing-masing negara setinggi-tingginya 1,2% dari penghasilan yang diterima atau diperolehnya diluar negeri tersebut.

PPh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yang bersifat final

- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 416/KMK.04/1996 pengenaan PPh yang bersifat final terhadap penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal diberlakukan mulai tahun pajak 1996, maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal tidak lagi diwajibkan menyetor PPh Pasal 25;

Contoh 1

Perusahaan pelayanan di Jakarta PT Angkutan laut pada tahun 2014 mempunyai peredaran bruto usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha pelayaran yang bukan berdasarkan perjanjian persewaan/carter sebesar Rp4.500.000.000,00.

Pembahasan:

Atas usaha tersebut terutang PPh sebesar:

$$1,2\% \times \text{Rp}4.500.000.000,00 = \text{Rp}54.000.000,00$$

(final)

Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

- Wajib Pajak yang dicakup dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : [475/KMK.04/1996](#) adalah Wajib Pajak perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter
- Yang dimaksud dengan perjanjian carter meliputi semua bentuk carter; termasuk sewa ruangan pesawat udara baik untuk orang dan/atau barang ("space carter")

Peredaran Bruto Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

- Peredaran bruto Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri yang dijadikan dasar penghitungan norma penghasilan bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri berdasarkan perjanjian carter.

Norma penghasilan netto dan tarif PPh Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

- Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dilunasi adalah 1,8% dari peredaran bruto dan bersifat tidak final.

Pembayaran PPh Melalui Pemotongan Oleh Pencarter

- Pembayaran PPh yang terutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencarter sepanjang pencarter tersebut adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

Pemotongan PPh Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

Atas pemotongan PPh tersebut pencarter wajib :

1. memberikan Bukti Pemotongan PPh kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan;
2. menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti, dengan menggunakan SSP;
3. melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti;

Contoh 2

Sebuah perusahaan penerbangan PT Blue Indo Airline dalam negeri mendapatkan carter pesawat sebesar Rp2.000.000.000,00.

Pembahasan:

PPh dipotong oleh penyewa/pencarter sebesar:

$$1,8\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$$

Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri

- Wajib Pajak yang dicakup dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : [417/KMK.04/1996](#) adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Peredaran bruto perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri

- Peredaran bruto Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan di luar negeri.
- Dengan demikian tidak termasuk penggantian atau imbalan yg diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.

Norma Penghasilan Neto dan Tarif PPh

- Besarnya PPh yang wajib dilunasi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari pendapatan bruto dan bersifat final.

Pelunasan PPh berdasarkan carter

Pelunasan atau pembayaran PPh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian carter, maka pihak yang membayar atau pihak yang mencarter wajib:

1. Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran;
2. Memberikan Bukti pemotongan PPh (final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan;
3. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP;
4. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Pelunasan PPh selain carter

Pelunasan atau pembayaran PPh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri dalam hal penghasilan diperoleh tidak berdasarkan perjanjian carter, maka pihak yg membayar atau pihak yang mencarter wajib:

1. menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut dengan SSP Final
2. melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh 3

Peredaran bruto dari kegiatan usaha bukan carter sebuah perusahaan penerbangan luar negeri Cheapy liner (BUT) adalah sebesar Rp50.000.000.000,00. Berapakah PPh terutang Cheapy liner?

Pembahasan:

PPh terutang adalah:

$2,64\% \times \text{Rp}50.000.000.000,00 = \text{Rp } 1.320.000.000,00$
(final, disetor sendiri).

Lampiran 3

Daftar Bukti Potong PPh pasal 15

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : penyewa

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PPh
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA
PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI
(FINAL)

Nomor : (2)

NPWP : (3)
Nama :
Alamat :

Jumlah Bruto Imbalan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
Terbilang :		

20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP :
Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas imbalan yang dibayarkan/ terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/ atau Penerbangan Luar Negeri yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tarifnya disesuaikan.
3. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Contoh Soal

1. PT Wisata Bahari menyewa/mencarter kapal laut dari perusahaan pelayaran dalam negeri PT Angkutan laut di Jakarta dengan biaya sewa sebesar Rp120.000.000,00. Siapakah pemotong PPh dan hitunglah PPh yang dipotong.
2. Sebuah perusahaan penerbangan PT Dirgantara Airline dalam negeri mendapatkan carter pesawat dari PT Panca Udara Airline dengan nilai kontrak sebesar Rp5.000.000.000,00. Siapakah pemotong PPh dan hitunglah PPh yang dipotong.
3. Perusahaan pelayaran luar negeri Safety Indolyd (BUT) menyewakan kapan wisata kepada PT Wisata Bahari dengan nilai carter Rp3.000.000.000,00. Siapakah pemotong PPh dan hitunglah PPh yang dipotong.

Contoh Soal

4. PT Suka Berlayar merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha jasa pelayaran termasuk penyewaan kapal. Pada tanggal 7 Oktober 2013 PT Suka Berlayar melakukan kontrak dengan PT Jaya Pulp dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas (*pulp*) dari Surabaya ke Jakarta sebesar Rp200.000.000,00 dan dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2013.

Pada tanggal 16 Oktober 2013 PT Suka Berlayar melakukan kontrak dengan PT Daeng Oil berupa persewaan kapal yang difungsikan sebagai kapal untuk penyimpanan minyak dalam jangka waktu tertentu dan bersandar di *rig*, dengan nilai sewa sebesar Rp2.500.000.000,00 dibayar pada tanggal 17 Oktober 2013.

Bagaimana perlakuan PPh atas transaksi di atas?

LATIHAN SOAL

Latihan Soal 1

Penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal. Tarif PPh pasal 15 yang dikenakan adalah sebesar

- a. 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final
- b. 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat tidak final
- c. 1,8% dari peredaran bruto dan bersifat tidak final
- d. 1,8% dari peredaran bruto dan bersifat final
- e. 4% dari peredaran bruto

Latihan Soal 2

Perusahaan pelayanan di Jakarta PT Jaka Samodra pada tahun 2013 mempunyai peredaran bruto usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha pelayaran yang bukan berdasarkan perjanjian persewaan/carter sebesar Rp5.000.000.000,00. Atas usaha tersebut terutang PPh Pasal 15 sebesar

- a. Rp 60.000.000,00 (final)
- b. Rp 60.000.000,00 (tidak final)
- c. Rp 90.000.000,00 (final)
- d. Rp 90.000.000,00 (tidak final)
- e. Rp 200.000.000,00 (final)

Latihan Soal 3

Peredaran bruto Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri yang dijadikan dasar penghitungan norma penghasilan neto adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri berdasarkan perjanjian carter. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dilunasi adalah

- a. 6% dari peredaran bruto.
- b. 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final
- c. 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat tidak final
- d. 1,8% dari peredaran bruto dan bersifat tidak final.
- e. 1,8% dari peredaran bruto dan bersifat final.

Latihan Soal 4

Peredaran bruto Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan di luar negeri. Besarnya PPh yang wajib dilunasi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah sebesar

- a. 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat tidak final.
- b. 1,8% dari peredaran bruto dan bersifat tidak final.
- c. 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final.
- d. 1,8% dari peredaran bruto dan bersifat final.
- e. 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final

Latihan Soal 5

Peredaran bruto dari kegiatan usaha bukan carter sebuah perusahaan penerbangan luar negeri Asia Arline (BUT) adalah sebesar Rp100.000.000.000,00. PPh terutang Asia Arline adalah sebesar:

- a. Rp 2.640.000.000,00 (tidak final)
- b. Rp 1.800.000.000,00 (final)
- c. Rp 1.800.000.000,00 (tidak final)
- d. Rp 1.200.000.000,00 (final)
- e. Rp 2.640.000.000,00 (final)